

KEBIJAKAN PENYEDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PROSEDUR HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK MELALUI TEKNIK DIVERSI DAN NON DIVERSI DITINGKAT PENYIDIKAN

Mas odi & Arif Santoso

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Masodilaw@gmail.com

arifsantoso@wiraraja.ic.id

Abstrak

Dalam penerapan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, polisi khususnya penyidik anak telah memiliki payung hukum baik berdasarkan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan internal kepolisian yaitu Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut. Pelaksanaan diversi oleh pihak penyidik selama ini berpedoman pada UU SPPA dimana dalam UU SPPA pasal 7 ayat (1) Undang-undang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa "Pada tingkat penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Rumusan masalah 1) Bagaimana kebijakan penyidik polri dalam melakukan prosedur hukum terhadap tindak pidana anak melalui teknik diversi dan non diversi ditingkat penyidikan 2) apakah saksi administrasi terhadap penyidik polri yang tidak melakukan diversi terhadap tindak pidana anak

Penelitian ini tergolong dalam penelitian Normatif, karena menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu melakukan pengkajian terhadap kebijakan penyidik polri dalam melakukan prosedur hukum terhadap penanganan tindak pidana anak melalui teknik diversi dan non diversi ditingkat penyidikan sebagai upaya mencegah terjadinya pidana anak

Pembahasan kebijakan penyidik polri dalam prosedur diversi dan non diversi menurut undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut konsep diversi dan restorative justice dan non diversi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yang dikeluarkan oleh Kabareskrim Polri disebutkan, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Sanksi administratif terhadap Penyidik yang tidak melakukan diversi terhadap Anak berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dalam pasal 33 dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan penyidik yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 200.000.000,00 (dua ratus rupiah).

Kata Kunci: *Kebijakan Penyidik Polri, Tindak Pidana Anak, Teknik Diversi Dan Non Diversi*

A. PENDAHULUAN

Diversi merupakan wewenang dari penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya, berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah kasus tersebut

diteruskan atau dihentikan¹. Pengalihan (diversi) dibentuk untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya serta mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum selanjutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi (*labelisasi*). Pengalihan dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi dari penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan pemeriksaan melalui suatu penetapan².

Keadilan restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah penerapan Diversi dalam menyelesaikan konflik anak yang berhadapan dengan hukum, Diversi bisa dikatakan merupakan suatu bentuk revolusi terkait peradilan pidana anak di Indonesia, diangkat dari kata *diversion* (pengalihan), mengalihkan suatu kasus dari proses formal menjadi proses informal.³ Dalam penerapan Diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, polisi khususnya penyidik anak telah memiliki payung hukum baik berdasarkan Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan internal kepolisian yaitu Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut. pelaksanaan diversi oleh pihak penyidik selama ini berpedoman pada UU SPPA dimana dalam UU SPPA pasal 7 ayat (1) Undang-undang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa “Pada tingkat penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi” selain tidak adanya sanksi pemahaman aparat penegak hukum dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda, masih kurangnya pemahaman pihak penyidik tentang penyelesaian perkara anak khususnya penerapan diversi, sehingga tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat, Akibatnya sering ada pihak-pihak yang mengintervensi jalannya proses diversi.

Rumusan masalah 1) Bagaimana kebijakan penyidik Polri dalam melakukan prosedur hukum terhadap tindak pidana anak melalui teknik diversi dan non diversi ditingkat penyidikan? 2) apakah saksi administrasi terhadap penyidik Polri yang tidak melakukan diversi terhadap tindak pidana anak? Tujuan Penulisan 1) untuk mengetahui Bagaimana kebijakan penyidik Polri dalam melakukan prosedur hukum terhadap tindak pidana anak

¹ Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i. 2015. *Sosiologi Peradilan pidana*. Jakarta: Yayasan Obor. Hlm 99.

² Wagiaty Soetedjo dan Melani, 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 135.

³ Setya Wahyudi. 2011. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 60

melalui teknik diversifikasi dan non diversifikasi ditingkatkan penyidikan? 2) untuk mengetahui apakah saksi administrasi terhadap penyidik Polri yang tidak melakukan diversifikasi terhadap tindak pidana anak? Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan yang memberikan manfaat dari segi teoritis, dan praktis segi dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Manfaat secara Teoritis :Sebagai sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum utamanya dalam bidang hukum Pidana. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dan mampu menjadi acuan dan referensi bagi penelitian sejenis lainnya dimasa mendatang. 2) Manfaat secara Praktis : a) Untuk penyidik Anak Sebagai acuan atau referensi dan masukan bagi penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan dapat mewujudkan penegakan keadilan, terkait penerapan diversifikasi. b) Bagi anak-anak pelaku tindak pidana Sebagai bahan pembelajaran agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, dan bisa mengambil hikmah dari kejadian yang sudah menimpah. c) Bagi masyarakat Sebagai ilmu pengetahuan agar bisa menjaga anak-anak dari perilaku yang menyimpang yang bisa melakukan kejahatan. d) Untuk Korban; Agar bisa waspada terhadap adanya kejahatan yang menimpah dan bisa bertambah hati-hati Tidak kejahatan yang ada di sekitarnya

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian Normatif, karena menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu melakukan pengkajian terhadap kebijakan penyidik Polri dalam melakukan prosedur hukum terhadap penanganan tindak pidana anak melalui teknik diversifikasi dan non diversifikasi ditingkatkan penyidikan sebagai upaya mencegah terjadinya pidana anak penelitian hukum secara sosiologis dapat berupa penelitian terhadap pengaruh berlakunya hukum terhadap kehidupan masyarakat⁴. Disamping itu peneliti juga menggunakan pendekatan yuridis Kriminologis, yaitu melakukan pengkajian tentang proses terjadinya penggelapan dengan menggunakan teori-teori kriminologi.

Jenis pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang mendukung. Sumber data diperoleh dari: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni: norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang

⁴ Soejono Soekanto. 1986. Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press. Hlm.79

berkaitan dengan anak diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Serta buku dan jurnal yang berkaitan dengan deversi anak. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan UU, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, mencakup: bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia. Dan di luar bidang hukum seperti ekonomi, sosiologi. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun sumber non- hukum yang telah didapatkan itu kemudian dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya. Tehnik Analisis Bahan Hukum Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dalam hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁵ Pengklasifikasian dengan pengolahan bahan hukum secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat konkret. Metode analisis data yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif karena penyajian dan pengolahan data secara sekunder dengan Undang-Undang perlindungan anak dan sistem penyidikan polisi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan penyidik polri dalam prosedur diversi dan tidak wajib di diversi menurut undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menurut konsep diversi dan *restorative justice* dan non deversi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yang dikeluarkan oleh Kabareskrim Polri disebutkan, karena sifat *avonturir* anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari

⁵ Bambang Sunggono. 2005. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 186

eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif.⁶ Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana⁷. Selain itu, UU SPPA juga telah menyiapkan aparat penegak hukum secara khusus penyidik yang menangani perkara dengan pelaku anak, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 butir 8 UU SPPA yang menegaskan bahwa hanya pejabat penyidik khusus anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik Anak diatur dalam Pasal 26 (3) UU SPPA dimana penyidik anak harus berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik anak secara simpatik harus menciptakan suasana kekeluargaan agar pemeriksaan berjalan dengan lancar tanpa ada rasa ketakutan dari anak yang diproses sehingga anak tersebut mudah untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengaturan di UU SPPA ini merupakan respon dari celah hukum dalam UU Pengadilan Anak tahun 1997 yang lama. dimana UU tersebut tidak memberikan ruang terhadap kemungkinan pemberian diversi. Dalam melaksanakan diversi, penyidik wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁸ Penyidik juga harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah tujuh tahun, umur Anak, dimana semakin rendah usia anak maka harus lebih didorong upaya Diversi, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan

⁶ Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan, USU Press, 2010, hal. 1. (Selanjutnya disebut Marlina III)

⁷ Marlina *ibid.*, hal. 11

⁸ Meilano, haryo normala, *tinjauan tentang pelaksanaan deversi pada tingkat penyidikan sebagai upaya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana. Fakultas hukum sebelas maret (UNS) Surakarta 2009*

dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain itu, proses diversi ini hanya dapat dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun seperti pembunuhan, pemerkosaan, narkoba, terorisme dan tindak pidana lainnya dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana. Diversi merupakan sebuah konsep untuk mewujudkan keadilan restoratif yang terletak pada proses peradilan itu sendiri, lebih spesifik lagi yaitu pada bagaimana membuat rekonsiliasi atau kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam perkara pidana anak sehingga diversi dapat dilaksanakan. Dalam proses persidangan, titik urgensi terletak pada peran hakim dan penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai fasilitator pengupayaan diversi dalam perkara pidana yang melibatkan anak. Sehingga, Mahkamah Agung melihat sebuah tujuan yang sangat bermanfaat dari proses diversi ini dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 semakin memberikan legitimasi adanya konsep diversi dalam menyelesaikan proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Nathan Lambe, bahwa PERMA tersebut menjadi *lex specialis* terhadap penegakan hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam hal upaya diversi.

Sanksi administratif terhadap Penyidik yang tidak melakukan diversi terhadap Anak berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan pasal 96 dan 98 dari putusan MK Yang ke 9 dapat di pidana sebagaimana yang di maksud dalam pasal 33 dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan penyidik yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 200.000.000,00 (dua ratus rupiah).⁹ Selanjutnya implikasi terhadap hukum pidana formil (hukum acara), menyangkut proses beracara dalam peradilan pidana anak. Selama ini proses peradilan pidana anak dalam beracara berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan pembaharuan pengaturan tentang diversi yang merupakan proses peradilan di luar peradilan yang formal, maka kebijakan formalasi berkaitan dengan kewenangan para penegak hukum dalam proses penyidikan, proses penuntutan, proses pemeriksaan di pengadilan dalam

⁹ Putusan NOmor 110/PUU-X/2012 Mahkamah konstitusi

melakukan diversifikasi perlu dimasukkan dalam pembaharuan hukum pidana formal secara umum. Berdasarkan peraturan tersebut, diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Anak melakukan tindak pidana pada batas umur sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan ketika diajukan ke sidang pengadilan anak yang bersangkutan melampaui batas 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak. Apabila anak belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik. Undang-Undang SPPA memberikan pengertian anak yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang melakukan kejahatan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana¹⁰. Sebagai perubahan dan pembaharuan Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPP Anak). Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini pengaturan tentang Diversifikasi.¹¹ Ketentuan ini merupakan indikator, bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas untuk dilaksanakan diversifikasi. Aturan yang mengatur tentang diversifikasi diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, Konvensi Hak Anak, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan MA No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Peraturan MA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No 3 Tahun 1997 tentang

¹⁰ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 25.

Perlindungan Anak Hendaknya putusan MK ini diikuti dengan merevisi peraturan perundang-undang tentang anak, seperti UU No.3/1997 tentang pengadilan anak yang masih mengatur usia 8 tahun sebagai usia pertanggungjawaban pidana anak. Pada prinsipnya penangkapan dan penahanan terhadap anak haruslah upaya terakhir dan harus dilakukan dalam waktu yang paling singkat.¹² Penangkapan terhadap anak hanya dapat dibenarkan dalam jangka waktu 24 jam dan wajib ditempatkan dalam Ruang Pelayanan Khusus Anak atau ditempatkan di dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).¹³

D. KESIMPULAN

Kebijakan penyidik polri dalam melakukan prosedur hukum terhadap tindak pidana anak melalui teknik diversifikasi dan non diversifikasi ditingkat penyidikan penyidik dalam melakukan penyidikan memberikan kebijakan terhadap Anak yang wajib di diversifikasi dan Anak yang tidak wajib di Diversifikasi anak yang sudah mengulang ngulang kejahatannya dengan kejahatan yang sama dalam kaus seperti ini penyidikan penyidik tidak wajib melakukan diversifikasi. Sedangkan yang wajib di diversifikasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh anak dan anak tersebut masih bisa dilakukan pembinaan dan anak tersebut tidak akan mengulangi lagi kejahatannya. penyidikan dan penyidikan oleh kepolisian bisa terlaksana dengan adanya kesepakatan antara pihak yang berperkara dan dituangkan dalam bentuk penetapan. Sebelum penetapan tersebut, terlebih dahulu telah diupayakan diversifikasi pada tahapan penyidikan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan. Namun, dalam proses penyidikan dan penuntutan tidak terjalin kesepakatan antara pihak yang berperkara karena Kesiapan instansi terkait implementasi diversifikasi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi pedoman bagi instansi-instansi (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) terkait implementasi diversifikasi.

Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada penyidik yang tidak melakukan diversifikasi terhadap anak yang wajib di diversifikasi dalam tingkat penyidikan adanya teguran secara lisan maupun tulisan karena dalam karena UU SSPA mewajibkan untuk pelaksanaan diversifikasi tentu ada konsekuensi yang harus diterima apabila kewajiban itu tidak dijalankan sebagaimana amanat UU tersebut, pada pasal lain memuat sanksi pidana terkait pelanggaran pelaksanaan

¹² Lihat Pasal 3 huruf g UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

¹³ Lihat Pasal 30 UU No 11 Tahun 2012, <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

pasal 7 ayat (1) itu, yakni pasal 96 yang berbunyi: Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus sjuta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i. 2015. *Sosiologi Peradilan pidana*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Meilano, haryo normala, *tinjauan tentang pelaksanaan deversi pada tingkat penyidikan sebagai upaya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana. Fakultas hukum sebelas maret (UNS) Surakarta 2009*
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama,2009),
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Deversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar penelitian hokum*. Jakarta: UI Press.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hal. 1. (Selanjutnya disebut Marlina III)
- Putusan NОmor 110/PUU-X/2012 Mahkamah konstitusi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak